

**TESIS**

**REFORMULASI PENGATURAN PEMINJAMAN BAHAN BUKTI  
GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA WAJIB PAJAK  
SEBAGAI TERPERIKSA**

***REFORMULATION OF EVIDENCE BORROWING ARRANGEMENTS TO  
PROVIDE LEGAL CERTAINTY TO TAXPAYERS AS INVESTIGATORS***



**Oleh:**

**EGA LAKSMANA TRIWIRAPUTRA**

**NIM. 2210622014**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

**TESIS**

**REFORMULASI PENGATURAN PEMINJAMAN BAHAN  
BUKTI GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM  
KEPADA WAJIB PAJAK SEBAGAI TERPERIKSA**

***REFORMULATION OF EVIDENCE BORROWING  
ARRANGEMENTS TO PROVIDE LEGAL CERTAINTY TO  
TAXPAYERS AS INVESTIGATORS***



**Oleh:**

**EGA LAKSMANA TRIWIRAPUTRA**

**NIM. 2210622014**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**REFORMULASI PENGATURAN PEMINJAMAN BAHAN  
BUKTI GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM  
KEPADA WAJIB PAJAK SEBAGAI TERPERIKSA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Hukum Program Magister

**Disusun dan diajukan oleh:**  
**EGA LAKSMANA TRIWIRAPUTRA**  
**NIM. 2210622014**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### REFORMULASI PENGATURAN PEMINJAMAN BAHAN BUKTI GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA WAJIB PAJAK SEBAGAI TERPERIKSA

Disusun dan diajukan oleh:  
**EGA LAKSMANA TRIWIRAPUTRA**  
**NIM. 2210622014**

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS  
Pada Tanggal.....

Menyetujui:

**Pembimbing 1**



**Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.**  
NIP. 198709222018031002

**Pembimbing 2**



**Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.**  
NIK. 216121211

**TESIS**


**REFORMULASI PENGATURAN PEMINJAMAN BAHAN BUKTI GUNA  
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA WAJIB PAJAK  
SEBAGAI TERPERIKSA**

**Disusun dan diajukan oleh:  
EGA LAKSMANA TRIWIRAPUTRA  
NIM. 2210622014**

**Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
Pada Tanggal 9 Juli 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan**

**Menyetujui:**

**Pembimbing 1**




**Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.**  
NIP. 198709222018031002

**Pembimbing 2**



**Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.**  
NIK. 216121211

**Koordinator Program Studi  
Magister Hukum**



**Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,  
M.H., M.Tr.Adm.Kes.**  
NIP. 199304282022031009

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Suherman, S.H., LL.M.**  
NIP. 197006022021211004

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ega Laksamana Triwiraputra  
NIM : 2210622014  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“REFORMULASI PENGATURAN PEMINJAMAN BAHAN BUKTI GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA WAJIB PAJAK SEBAGAI TERPERIKSA”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta, 9 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Ega Laksamana Triwiraputra

NIM. 2210622014

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ega Laksamana Triwiraputra  
NIM : 2210622014  
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“REFORMULASI PENGATURAN PEMINJAMAN BAHAN BUKTI GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA WAJIB PAJAK SEBAGAI TERPERIKSA”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 9 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Ega Laksamana Triwiraputra  
NIM. 2210622014

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala Berkah dan Karunia-Nya, sehingga Tesis ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini sejak bulan November 2023 dan telah diuji dalam ujian proposal tesis pada tanggal 26 Januari 2024 dengan judul **“Reformulasi Pengaturan Peminjaman Bahan Bukti Guna Memberikan Kepastian Hukum Kepada Wajib Pajak Sebagai Terperiksa”** di bawah bimbingan Bapak. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., dan Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati Penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm., Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Suherman, S.H., LL.M, Selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan sebagai Pembimbing I (satu).
4. Bapak Taupiqqurahman, S.H, M.Kn., Selaku Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,M.H., M.Tr.Adm.Kes., Selaku Ketua Jurusan Jurusan & Koordinator Prgoram Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



7. Ibu Ir. Yuliana Yuli, M.M., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
8. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H., selaku dosen sekaligus Pembimbing Tesis II (dua).
9. Bapak Nur Muhammad Rizki, S.Kom., Selaku Koordinator Akademik Data E-Learning dan Koordinator Administrasi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
10. Kedua Orang Tua Tercinta penulis Papah Bambang Suhada, S.Sos dan alm. Mamah Sri Setiyowati. Terima Kasih untuk segala doa, semangat dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
11. Kepada Sari Kusuma Dewi selaku istri, Kanzia Asyila Keshwari selaku anak pertama, Devanya Elska Kalani selaku anak kedua, Sembada Aryawiraputra selaku Abang pertama, dan Dimas Rendragraha Dwiwiraputra selaku Abang kedua yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
12. Seluruh Dosen dan Staff Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
13. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman-Teman Fakultas Hukum Program Magister Hukum Angkatan 2022 dan mohon maaf kepada Keluarga, Sahabat serta Teman-Teman penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
14. Kepada seluruh kerabat di kantor AIOLA LAW FIRM serta Senior dan Junior dalam lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah mendukung, terima kasih juga atas konsultasi dan ilmunya dalam segala hal, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
15. Dan terakhir terima kasih kepada semua pihak yang tidak Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, civitas akademika dan bagi para pihak yang membutuhkan referensi kepustakaan hukum.

Jakarta, 9 Juli 2024

(Ega Laksmna Triwiraputra)

## ABSTRAK

**EGA LAKSMANA TRIWIRAPUTRA (2210622014).** *REFORMULASI PENGATURAN PEMINJAMAN BAHAN BUKTI GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA WAJIB PAJAK SEBAGAI TERPERIKSA.* Dibimbing oleh Beniharmoni Harefa sebagai Pembimbing Utama dan Handoyo Prasetyo sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hukum acara perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dapat mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dasar penegakan tindak pidana perpajakan dinyatakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terdapat aturan mengenai pemeriksaan bukti permulaan yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi didelegasikan ke PMK tentang Bukti Permulaan yang memberikan kewenangan pemeriksa untuk meminjam dan/atau memeriksa bahan bukti. Kewenangan peminjaman dan/atau memeriksa bahan bukti secara teknis memiliki kesamaan dengan penyitaan. Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara peminjaman dengan penyitaan menyebabkan ketidakjelasan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif dan menemukan bahwa aturan peminjaman bahan bukti perlu diubah agar tidak menyerupai konsep penyitaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan peminjaman bahan bukti dalam PMK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan peminjaman bahan bukti dalam PMK tidak dapat mengesampingkan konsep penyitaan dalam KUHP karena prinsip *lex specialis*. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan konsep peminjaman dalam PMK tentang Bukti Permulaan tidak dapat mengesampingkan KUHP. Oleh karena itu, reformulasi terhadap PMK tentang Bukti Permulaan diperlukan, karena PMK a quo masih menganut otonomi hukum pidana, yang seharusnya dihilangkan karena Hukum Perdata sudah mampu memberikan perlindungan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan.

**Kata Kunci:** peminjaman bahan bukti; pemeriksaan bukti permulaan; otonomi hukum pidana.

## **ABSTRACT**

**EGA LAKSMANA TRIWIRAPUTRA (2210622014). REFORMULATION OF EVIDENCE BORROWING ARRANGEMENTS TO PROVIDE LEGAL CERTAINTY TO TAXPAYERS AS INVESTIGATORS. Supervised by Beniharmoni Harefa as Principal Supervisor and Handoyo Prasetyo as Co-Supervisor.**

*The aim of this research is to determine whether the tax procedural law regulated in the Minister of Finance Regulation (PMK) can override the Criminal Procedure Code (KUHP). The basis for enforcing tax crimes is stated in the Law on Harmonization of Tax Regulations. The examination of preliminary evidence is not regulated in this law but is delegated to the PMK, granting examiners the authority to borrow and/or examine evidence. This authority is similar to confiscation, causing ambiguity and legal uncertainty. This research uses a descriptive normative method and finds that the rules for borrowing evidence need revision to avoid resembling confiscation. The novelty of this research lies in its focus on the borrowing of evidence in the PMK. The results indicate that the rules for borrowing evidence in the PMK cannot override the concept of confiscation in the Criminal Procedure Code due to the *lex specialis* principle. The conclusion is that the borrowing concept in the PMK regarding Preliminary Evidence cannot override the Criminal Procedure Code. Therefore, reformulation of the PMK is necessary because it still adheres to the autonomy of criminal law, which should be eliminated since Civil Law can adequately provide protection to maintain order*

**Keywords:** *loan of evidence materials; preliminary evidence examination; criminal law autonomy.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II .....	17
TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Kajian Teoritis.....	17
1. Teori Keadilan.....	17
2. Teori Utilitarianisme .....	19
B. Kerangka Pikir .....	20
C. Definisi Operasional .....	24
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN .....	32
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	32

<b>B. Jenis dan Bahan Sumber Hukum .....</b>	33
<b>C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....</b>	34
<b>D. Analisis Bahan Hukum .....</b>	35
<b>BAB IV .....</b>	36
<b>PEMBAHASAN .....</b>	36
<b>A. PMK Tentang Bukper Sebagai Hukum Acara Perpajakan Mengesampingkan UU HAP .....</b>	36
1. Latar Belakang Pembentukan PMK Tentang Bukper.....	36
2. Permasalahan PMK Tentang Bukper Mengenai Peminjaman Bahan Bukti.....	42
<b>B. Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Tindak Pidana Perpajakan Guna Memberikan Kepastian Hukum Kepada Wajib Pajak Sebagai Terperiksa .....</b>	54
1. Urgensi Adanya Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak .....	54
2. Upaya Wajib Pajak Dalam Mendapatkan Kepastian Hukum.....	59
3. Otonomi Hukum Pidana Dalam Peminjaman Bahan Bukti.....	67
4. Penerapan Otonomi Hukum Pidana Dalam Peminjaman Bahan Bukti.....	71
<b>BAB V .....</b>	81
<b>PENUTUP .....</b>	81
<b>A. Kesimpulan .....</b>	81
<b>B. Saran.....</b>	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	83

## DAFTAR TABEL

<b>Tebel 1 Perbedaan Peminjaman Bahan Bukti dan Penyitaan .....</b>	<b>10</b>
<b>Tebel 2 Persamaan Peminjaman Bahan Bukti dan Penyitaan .....</b>	<b>49</b>
<b>Tebel 3 Pengelompokan Hukum Menurut Hans Nawiasky .....</b>	<b>53</b>
<b>Tebel 4 Perbedaan Istilah Peminjaman Dalam Hukum Perdata dan Hukum pidana.....</b>	<b>75</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1 Kedudukan Asas Hukum .....</b>	<b>44</b>
--	-----------